



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 80

TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan atau bonus kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II PRINSIP DAN KRETERIA PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 2

Prinsip pemberian TPP kepada setiap pegawai ASN meliputi:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan basic TPP Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (2) Besaran prosentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan basic TPP Provinsi NTB dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja tinggi sesuai bidang keahliannya dan inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran prosentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan basic TPP Provinsi NTB dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas berada di Daerah dengan tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibandingkan indeks kesulitan geografis terendah di wilayah provinsi.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari basic TPP Provinsi apabila indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi, seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang memiliki resiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural di bawahnya.
- (3) Besaran prosentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan basic TPP Provinsi NTB dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e diberikan kepada pegawai ASN dengan kriteria:

- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan
 - b. kualifikasi pegawai Pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jabatan Pimpinan Tertinggi di Pemerintah Daerah;
 - b. dokter spesialis; dan
 - c. profesilainnya yang dinilai sangat terbatas.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP Provinsi NTB.
- (4) Penentuan profesi lainnya yang dinilai sangat terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Tim Penilai TPP.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP berdasarkan pertimbangan obektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah.

BAB III

PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP ASN

Pasal 10

- (1) Pemberian TPP ASN untuk setiap jabatan berdasarkan kelas jabatan.
- (2) Besaran pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) TPP ASN tidak diberikan kepada :
- a. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah; dan

- e. Pegawai ASN yang diberikan Cuti diluar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pension.

Pasal 11

- (1) Pegawai ASN Pindahan dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah Lainnya dapat diberikan TPP apabila gaji pegawai ASN yang bersangkutan telah dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi NTB.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian dan/atau perubahan jabatan, dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan maka pejabat dimaksud berhak atas pemberian TPP pada jabatan barunya.
- (3) Dalam hal terjadi pergantian dan/atau perubahan pejabat dan/atau dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan maka pejabat bersangkutan berhak menerima TPP pada jabatan sebelumnya.

Pasal 12

- (1) Pengurangan pembayaran TPP diberlakukan bagi ASN yang tidak apel pagi, tidak masuk kerja, Pegawai yang terlambat masuk kerja, pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan.
- (2) Pengurangan pembayaran TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 13

- (1) Penilaian TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan :
 - a. penilaian produktifitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN; dan
 - b. Penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima ASN.
- (3) Penilaian Produktifitas Kerja dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (5) Pelaksanaan tugas penetapan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua

bulan januari setiap tahunnya.

- (6) Penilaian Disiplin Kinerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (7) Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yakni pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (8) Ketentuan mengenai penilaian produktifitas dan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) TPP dibayarkan berdasarkan hasil penilaian terhadap semua capaian indikator kinerja dan indikator disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang dilakukan setiap bulan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif dan berjenjang oleh atasan langsung sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja di kecualikan terhadap pegawai ASN yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian TPP ASN bagi CPNS dan P3K mulai dibayarkan setelah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (3) ASN dapat diberikan tambahan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau penjabat yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
 - b. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau penjabat menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat setingkat yang merangkap Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat Jabatan lain Menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya;
 - d. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau penjabat menerima TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya; dan
 - e. TPP Pegawai ASN pada jabatan TPP ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)

atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau pejabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau pejabat.

- (4) Pembayaran TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) kepada Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan pada bulan kedua.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 29 Desember 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135

